JANJI ANTAR MANUSIA DALAM AL-QUR'ĀN

(Kajian Tafsīr Tematik)

SKRIPSI

Oleh:

HAFID MUHYIDDIN BAEHAQI
210415013

Pembimbing:

MOH. ALWY AMRU GHOZALI, S.TH.I., M.S.I.
NIDN. 2024048402

JURUSAN ILMU AL-QUR'ĀN DAN TAFSĪR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2020

ABSTRAK

Muhyiddin Baehaqi, Hafid. 2020. Janji Antar Manusia Dalam Al-Qur'ān(Kajian Tafsīr Tematik). Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Moh. Alwy Amru Ghozali, S.TH.I., M.S.I.

Kata Kunci: Al-Qur'ān, Janji, Manusia.

Kitab suci yang terakhir adalah Al-Qur'ān, keajaiaban Al-Qur'ān salah satunya adalah ayat-ayat di dalamnya digunakan sebagai pedoman umat muslim untuk melakukan berbagai hal. Salah satu ayat yang digunakan sebagai pedoman adalah ayat-ayat mengenai janji antar manusia. Janji dibagi menjadi dua bentuk arah yaitu janji satu arah dan dua arah. Janji satu arah dapat dikatakan sebagai menjanjikan. Dan janji dua arah dikatakan sebagai perjanjian. Dan dalam Al-Qur'ān janji diungkapkan dengan beberapa kata, yaitu, *al-wa'd, al-'ahd, al-mitsāq, al-'aqd.*Perbedaan ungkapan yang seperti ini banyak dijumpai dalam ayat Al-Qur'ān, dan perlu dikaji agar tidak ada kesalahan dalam memahami ayat mengenai janji.

Untuk memahami kajian ini. Penelitian dibatasi dengan rumusan masalah.Bagaimana pengertian dan ungkapan kata janji dalam Al-Qur'ān. Bagaimana perspektif Al-Qur'ān tentang janji antar manusia berdasarkan subjek, isi, dan tujuannya. Bagaimana status orang yang ingkar janji dalam Al-Qur'ān.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penyajian Tafsīrnya dengan pendekatan metode tematik, pendekatan ini dilakukan untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'ān secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama.

Dari hasil penelitian ini, janji antar manusia, dibagi berdasarkan tiga hal, pertama janji antar manusia berdasarkan subjeknya, ditemukan dua hal. Nabi Ibrahim menepati janjinya kepada ayahnya. Kemudian,Samiri dan bani Israil mengkhianatiNabi Musa. Kemudian, Janji saudara Nabi Yusuf dengan Nabi Ya'qub.Yang kedua adalahJanji antar manusia berdasarkan isinya, ditemukan dua hal. Menepati janji merupakan suatu kewajiban. Kemudian,pembagian waris karena suatu ikatan persaudaraan.Yang ketiga adalahJanji antar manusia berdasarkan fungsinya, ditemukan empat hal. Perjanjian berfungsi untuk menggalang sportifitas antara dua kubu. Kemudian,perjanjian berfungsi untuk memperoleh perdamaian. Lalu, perjanjian berfungsi untukmemperdaya. Selanjutnya, perjanjian berfungsi untuk penguat ikatan pernikahan.

Dalam mengungkapkan status orang yang ingkar janji, ditemukan lima hal. Pertama, termasuk golongan orang munafik. Kedua, termasuk golongan orang fasik. Ketiga, akan mendapatkan murka dari Allah. Keempat,akan mendapat siksaan dari Allah. Kelima, membuat orang lain tidak lagi mempercayainya, dan trauma ketika membuat janji dengan orang tersebut.

SURAT PERSETUJUAN
PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hafid Muhyiddin Baehaqi

NIM : 210415013

Fakultas : Ushuludin, Adab dan Dakwah

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Janji Antar Manusia Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2020
Penulis

Hafid Muhyiddin Baehaqi
NIM. 210415013

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Hafid Muhyiddin Baehaqi
Nim	: 210415013
Fakultas	: Usuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan	: Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr (IAT)
Judul	: **JANJI ANTAR MANUSIA DALAM AL-QUR'ĀN (Kajian Tafsīr Tematik)**

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa, skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Maret 2020
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
9F1B7AHF198454398
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hafid Muhyiddin Baehaqi
NIM. 210415013

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Hafid Muhyiddin Baehaqi
Nim	:	210415013
Fakultas	:	UsuluddinAdabdanDakwah
Jurusan	:	Ilmu Al-Qur'ān danTafsīr (IAT)
Judul	:	**JANJI ANTAR MANUSIA DALAM AL-QUR'ĀN (Kajian Tafsīr Tematik)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 11 Februari 2020

Mengetahui, Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsīr	Menyetujui, Pembimbing
Irma Rumtianing UH, M.S.I.	**Moh. Alwy Amru Ghozali, M.S.I.**
NIP. 197402171999032001	**NIDN. 2024048402**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

PENGESAHAN

Nama	:	Hafid Muhyiddin Baehaqi
NIM	:	210415013
Jurusan	:	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul	:	Janji Antar Manusia dalam Al-Qur'ān (Kajian Tafsīr Tematik)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasyah Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 28 Februari 2020

Dan telah diterima oleh tim penguji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag.) pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 28 April 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.
2. Penguji I : Irma Rumtianing UH, M.S.I.
3. Penguji II : Moh. Alwy Amru Ghozali, M.S.I.

Ponorogo, 28 April 2020

Mengesahkan
Dekan,

Dr. H. Ahmad Munir, M.Ag.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Alamat: Kampus 2 Jl. Puspita Jaya Pintu Jenangan Ponorogo
Website: www.fuad.iainponorogo.ac.id | E-mail: fuad@iainponorogo.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Setelah membaca dan mencermati hasil revisi atas skripsi berdasarkan saran dan masukan tim penguji yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama	:	Hafid Muhyiddin Baehaqi
NIM	:	**210415013**
Jurusan	:	IAT
Judul Skripsi	:	JANJI ANTAR MANUSIA DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Tematik)

Kami menyampaikan persetujuan atas hasil revisi yang telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Demikian persetujuan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 21 April 2020
Ketua,

Dr. Muh. Tasrif, M. Ag
NIP. 197401081999031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Alamat: Kampus 2 Jl. Puspita Jaya Pintu Jenangan Ponorogo
Website: www.fuad.iainponorogo.ac.id| E-mail: fuad@iainponorogo.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Setelah membaca dan mencermati hasil revisi atas skripsi berdasarkan saran dan masukan tim penguji yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Hafid Muhyiddin Baehaqi

NIM : 210415013

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Janji Antar Manusia dalam Al-Qur'ān (Kajian Tafsīr Tematik)

Kami menyampaikan persetujuan atas hasil revisi yang telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Demikian persetujuan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 16 April 2020

Penguji 1

Irma Rumtianing UH, M.S.I.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Alamat: Kampus 2 Jl. Puspita Jaya Pintu Jenangan Ponorogo
Website: www.fuad.iainponorogo.ac.id| E-mail: fuad@iainponorogo.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI

Setelah membaca dan mencermati hasil revisi atas skripsi berdasarkan saran dan masukan tim penguji yang dilakukan oleh mahasiswa:

Nama : Hafid Muhyiddin Baehaqi
NIM : 210415013
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Janji Antar Manusia dalam Al-Qur'ān (Kajian Tafsīr Tematik)

Kami menyampaikan persetujuan atas hasil revisi yang telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Demikian persetujuan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 14 April 2020
Penguji 2

Moh. Alwy Amru Ghozali, M.S.I.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari keseluruhan isi Al-Qur'ān itu, para ulama membagi kandungan pesan-pesan Al-Qur'ān dalam beberapa bagian, di antaranya: 1) masalah *tauhid*, termasuk di dalamnya segala kepercayaan terhadap yang ghāib: 2) masalah ibadah, yaitu kegiatan-kegiatan dan perbuatan-perbuatan yang mewujudkan dan menghidupkan di dalam hati dan jiwa: 3) masalah janji dan ancaman: 4) jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat, berupa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan: 5) riwayat dan cerita, yaitu sejarah orang-orang terdahulu baik sejarah bangsa-bangsa, tokoh-tokoh maupun Nabi dan Rasul Allah.[1]

Di antara tugas manusia sebagai khalifah di bumi adalah menyembah Allah SWT dengan melaksanakan perintah dan menjahui larangan-Nya, hal tersebut telah disampaikan melalui setiap Rasul yang diutus kepada setiapumatnya. Oleh karena itu, siapa saja yang mengikutinya akan mendapat balasan yang telah dijanjikan Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengikutinya maka ia akan mendapatkan ancaman atau siksa yang akan menimpanya di dunia ataupun kelak di akhirat.

[1] Tim Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985), hal 84-85.

Dalam hal ini Allah SWT seringkali menyebutkan di dalam Al-Qur'ān sebuah janji kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Namun sebuah kenyataan bahwa pelaku maksiat selalu mendapat kesenangan dengan segala kenikmatan hidup, sedangkan orang mukmin lebih sering mendapat kesusahan, padahal mereka ahli ibadah, ahli sedekah dan lain sebagainya. Dan inilah yang selalu terbesit dalam benak hati setiap muslim ketika mereka dihadapakan dengan begitu banyak cobaan berat dan gangguan kuat yang dihadapinya, sehingga mereka bertanya-tanya tentang kepastian janji Allah. Bagi orang-orang yang beriman, pasti di dalam dirinya tertanam kuat keyakinan bahwa tidak ada keraguan sedikitpun tentang janji-janji Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'ān, karena mereka percaya bahwa Allah tidak akan pernah menyalahi janji-janji-Nya, sebagaimana fiman-Nya yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'ān, salah satunya dalam surat al-Fatir ayat 5:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلۡغَرُورُ ۝٥

Artinya :*Hai manusia, Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.*

DalamAl-Qur'ān disebutkan beberapa macam kata yang terkait dengan kata yang bermakna janji, seperti kata *al-'ahd, al-wa'd, al-'aqd, dan al-mitsāq.* Dari macam-macam kata yang bermakna janji tersebut, ada dua macam objek yang dihubungkan atau objek yang disandingkan dengan kata-kata yang bermakna janji. Pertama janji satu arah, janji yang hanya dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau disebut menjanjikan sesuatu. Seperti janji dari Allah, janji dari,

Allah kepada rasul, setan kepada manusia, dari manusia kepada manusia, dari manusia kepada Allah. Kedua janji dua arah, janji yang memang dilakukan oleh dua orang, dua belah pihak atau yang disebut sebagai perjanjian. Seperti, perjanjian antara manusia dengan manusia, antara Allah dengan bani israil, antara umat dengan Allah, antara Allah dengan manusia antara Allah dengan para nabi, antara Allah dengan ahli kitab. Dan perlu di garis bawahi bahwa penelitian ini hanya difokuskan pada ayat-ayat mengenai janji manusia kepada manusia lainnya, atau janji antara manusia dengan manusia.

Banyak fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan janji-janji, seperti contoh, antara dua orang teman yang mengajak bertemu, namun salah satu tidak datang dan tanpa mengabari teman yang diajak bertemu tersebut. Ini yang hanya berdampak pada satu orang saja. Ada contoh lagi yang dampaknya tidak hanya satu orang, melainkan banyak orang. Seperti, janji-janji dari para calon pemimpin atau calon wakil rakyat di kampanyenya. Kampanye sebenarnya merupakan satu tahapan dalam pemilihan umum yang sangat krusial, karena pada tahapan ini peserta pemilu memiliki kesempatan untuk menyampaikanprogram kerja serta visi misi mereka kepada pemilih agardapat terpilih dalam pemilu.[2] Juga banyak dari mereka menjanjikan akan memberikan hal ini dan itu, melakukan hal ini dan itu untuk kemaslahatan bersama, namun ketika sudah dipilih dan jadi wakil rakyat, janji-janji dari kampanye tersebut hanya tinggal janji, tidak terealisasikan seperti apa yang mereka janjikan ketika berkampanye memperkenalkan diri. Dan semua ini seolah-olah sudah lumrah atau

[2]Arya Fernandes, August Mellaz, Dkk.,"*Perihal Penyelenggaraan Kampanye"*, Jakarta: Bawaslu, 2019, hal, 54.

sudah dianggap kebiasaan dari wakil rakyat tersebut, tidak hanya satu dua kali, bahkan sudah dilakukan berkali-kali. Seperti dalam suart al-A'raf ayat 102 di bawah ini:

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۖ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾

Artinya : *Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa perbuatan seperti itu masuk kategori orang-orang yang fasik, karena menyalahi janji yang telah dia janjikan.

Memenuhi janji merupakan salah satu bentuk akhlak mulia. Sifat ini bernilai sangat tinggi karena dapat meneguhkan tali kepercayaan antar anggota masyarakat dan dapat mengukuhkan perasaan untuk saling menolong. *Al-Ashfahani* berkata, "sifat mau memenuhi janji merupakan saudara sifat jujur dan adil. Adapun sifat mengkhianati merupakan saudara sifat dusta dan zalim. Hal ini karena memenuhi janji adalah kombinasi kejujuran dalam perkataan dan kedustaan dalam perbuatan. Kewajiban memenuhi janji terancam gagal jika ada konspirasi antara pengkhianat dan kedustaan" Seperti ayat dibawah ini dalam surat al-isra' ayat 34.[3] Yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.*

---

[3] Mahmud al-Mishri Abu Ammar, *Mausu'ah Min Akhlaqir Rasul,* Terj. Abdul Amin DKK, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hal 196.

Maksud dari kata “dan penuhilah janji” adalah penuhilah janji terhadap siapapun kamu berjanji, baik kepada Allah, maupun kepada kandungan janji, baik tempat, waktu dan substansi yang dijanjikan; sesungguhnya janji yang kamu janjikan pasti diminta pertanggung jawabannya oleh Allah swt. Kelak di hari kemudian, atau diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi janjinya.[4]

Terkait dengan latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahn Janji Dalam Perspektif Al-Qur’ān melalui studi tematik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengertian dan ungkapan janji dalam Al-Qur’ān ?
2. Bagaimana perspektif Al-Qur’ān tentang janji antar manusia berdasarkan subjek, isi, dan fungsinya ?
3. Bagaimana status orang yang ingkar janji dalam Al-Qur’ān ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengertian dan ungkapan janji dalamAl-Qur’ān
2. Untuk mengetahui perspektif Al-Qur’ān tentang janji antar manusia berdasarkan subjek, isi, dan fungsinya
3. Untuk mengetahui status orang yang ingkar janji dalam Al-Qur’ān

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasihan Al-Qur’an. Volume VII*, (Jakarta : lentera Hati 2002). 461

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian menambah pengetahuan dan menambah referensi tentang janji dalam Al-Qur'ān.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam islam dan juga Al-Qur'ān.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian terhadap janji dalam Al-Qur'ān, kami terlebih dahulu melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap penelitian sebelumnya untuk mengetahui posisi penulisdalam penelitian.

Terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu terhadap kata janji pada karya-karya berikut ini, antara lain :

Pertama "kemuliaan menepati janji dalam Al-Qur'ān" oleh Nuritin, skripsi mahasiswi IAIN (sekarang UIN) Sunan Ampel surabaya, fakultas Ushuluddin periode 2004; penelitian ini menggunakan pendekatan tematik tentang kemuliaan bagi orang yang menepati janji dan balasan yang akan diterima berupa surga, begitu juga dengan orang-orang yang tidak melaksanakan janji-janjinya baginya adalah neraka.[5]

Kedua "perjanjian Ketuhanan dalam Al-Qur'ān: Kajian Terhadap Surah al-A'raf 172-175" oleh Rasyidi, skripsi Mahasiswa IAIN (sekarang UIN) Sunan Ampel Surabaya, fakultas Ushuluddin periode 2003; penelitian ini menganalisa

---

[5] Nuritin, *"kemuliaan menepati janji dalam Al-Qur'an"* ,(skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

surat al-A'raf ayat 172-175 tentang pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap perjanjian ketuhanan antara manusia dengan Allah SWT, yakni ketika Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka bahwa Allah SWT adalah Tuhan mereka.[6]

Ketiga "Janji dalam Al-Qur'ān (Kajian Semantik atas Kata *al-Wa'd, Al-'Ahd dan al-Misaq*)" oleh Alma'arif, skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, fakultas Ushuluddin periode 2012; penilitian ini menggunakan kajian semantik, yakni upaya memahami Al-Qur'ān melalui bingkai linguistik. Pembahasan tentang kata janji dalam Al-Qur'ān atas lafadz *al-Wa'd, Al-'Ahd dan al-Misaq* yang mana di antara ketiga lafadz tersebut memiliki konotasi dan konteks pemakain yang berbeda.[7]

Keempat "Janji Allah Kepada Orang Mukmin dalam Al-Qur'ān" oleh mas hikmatul azimah, skripsi mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, fakultas ushuluddin periode 2019; penelitian ini terfokus pada ayat-ayat mengenai janji Allah kepada orang mukmin.[8]

Dari beberapa karya ilmiah yang telah dipaparkan menunjukan bahwa sejauh pengamatan penulisan bahwa kajian kami berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Dalam hal sumber kajian dan pendekatan yang digunakan untuk membahas tema. Penelitian ini membahas secara spesifikasi tentang ungkapan Al-Qur'ān terkait dengan kata janji menggunakan data ayat 'ahdun, wa'dun, aqdun

---

[6] Rasyidi, *"Perjanjian Ketuhanan Dalam Al-Qur'an (Kajian Terhadap Surah al-A'raf Ayat 172-175)"*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya , 2003).

[7] Al-Ma'arif, *"Janji Dalam Al-Qur'an (Kajian Semantic Atas Kata Al-Wa'd, Al-'Ahd Dan Al-Mitsaq)",* (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

[8] Mas Hikmatul Azimah *"Janji Allah Kepada Orang Mukmin Dalam Al-Qur'an"*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

dalam semua derivasinya dan penafsiran ayat-ayat janji tersebut yang disertai dengan pendekatan kepustakaan dan tematik.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Tafsir

*Tafsir*berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk *masdar* dari kata *fassara* yang berarti menjelaskan, menyingkap, manampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata *al-Fasr* berarti menangkap sesuatu yang tertutup.[9] Banyak pandangan yang diungkapkan oleh ulama tentang pengertian tafsir yang pada intinya bermakna menjelaskan hal-hal yang masih samar yang dikandung dalam ayat al-Qur`an sehingga dengan mudah dapat di mengerti, mengeluarkan hukum yang terkandung di dalam al-Qur`an dan kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.[10]

2. Pengertian Janji

Janji adalah Ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong datang, bertemu). Atau persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu): jangan engkau berdua ingkar akan "janji" yang telah diteguhkan oleh penghulu.[11]

Janji adalah sebuah kontrak psikologis yang menandakan transaksi antara dua orang, di mana orang pertama mengatakan pada orang kedua untuk

---

[9] Acep Hermawan, *`Ulumul Qur`an Ilmu untuk Memahami Wahyu,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal 113.

[10] M. Alfatih Suryadilaga. dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir,* (Yogyakarta: Teras, 2010), hal 27.

[11] Hasan Alwi Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi-3,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),hal 458.

memberikan layanan maupun pemberian yang berharga baginya sekarang dan akan digunakan maupun tidak.Janji dapat diucapkan maupun ditulis sebagai sebuah kontrak. Melanggar janji tak hanya sering dianggap sebagai perbuatan tercela, malahan juga illegal, seperti kontrak yang tidak dipegang teguh.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan penulisan kajian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. JenisPenelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan *(Library Research)* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan dan karya ini.

2. Metode

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penafsiran Al-Qur`an dari segi tafsir tematik atau maudhū`ī. Maksudnya adalah membahas ayat-ayat Al-Qur`an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbāb an-nuzūl*, kosakata dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumentasi itu berasal dari Al-Quṛ'ān, haḏīth maupun pemikiran rasional.[12]

3. Data

   a. Ayat-ayat tentang janji antar manusia dalam alqur'an

   b. Haḏīth-haḏīth yang terkait dengan janji.

   c. Ayat-ayat janji menurut para mufassir.

4. Sumber Data

   Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam kajian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

   a) Sumber data primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut yang menjadi rujukan pertama dalam penelitian.[13]Adapun sumber primer penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'ān tentang janji, untuk memudahkan pelacakan ayat-ayat Al-Qur'ān yang diperlukan dalam membahas topik-topik tertentu, maka dibantu dengan *al-Mu'jam al-Muhfaros li alfaz al-Qurān al-Karīm*susunan Muhammad Fuad Abdul Baqi sebagai pegangan. Selain dengan kitab tersebut peneliti juga menggunakan beberapakitab tafsir, diantaranya yaitu, Tafsir Al-Maraghiy karya Mustafa al-Maraghiy, Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, Tafsir Al-Qur'ānul Majid An-Nur Karya Muhammad Hasbi Ash-Sidiqy, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Muyassar, dan lain-lain.

---

[12]Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 72.

[13]Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1996), hal 216.

b) Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan.[14] Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder berisi tentang tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Adapun data-data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, skripsi, maupun media lain yang mendukung.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.[15] Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode tematik, yaitu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'ān yang menggunakan kata *wa'dun, 'ahdun, 'aqdun, mitsāq*.

Ada dua cara dalam tata kerja metode tafsir *maudhū'ī*; *pertama*, dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Qur'ān yang berbicara tentang satu masalah (*maudhū'ī/ tema*) tertentu serta mengarah pada satu tujuan yang sama, sekalipun turunnyaberbeda dan tersebar dalam berbagai surah Al-Qur'ān. *Kedua*, penafsiran yang dilakukan berdasarkan seluruh surah Al-Qur'ān.[16]

Menurut Abd. Al-Hayy al-Farmawi, metode tematik atau *maudhū'ī*adalah memahami ayat-ayat Al-Qur'ān yang mempunyai maksud

---

[14]Ibid,hal 217.

[15]Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras,2011), hal 83.

[16]M. Al-Fatih Suryadilaga dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2005), hal 47.

yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah yang menyusunnya berdasarkan kronologi sebab turunnya ayat tersebut.

Al-*Farmawiy* mengemukakan tujuh langkah yang mesti dilakukan apabila seseorang ingin menggunakan metode *maudhū'īy*, langkah-langkah atau cara kerja metode tafsir maudhū'īy ini dapat dirinci sebagai berikut:

a) Memilih atau menetapkan masalah Al-Qur'ān yang akan dikaji secara *maudhū'iy*(tematik)
b) Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, ayat makiyah dan madaniyah.
c) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbāb al-nuzūl*.
d) Mengetahui kolerasi (munāsabah) ayat-ayat tersebut didalam masing-masing surahnya.
e) Menyusun tema bahasan didalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh.
f) Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadīth, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas.
g) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang '*am* dan *khas*, anatara yang *mutlaq* dan *muqoyyad*, mengsinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat *nasikh* danm *mansukh*, sehingga ayat

tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepadamakna-makna yang sebenarnya tidak tepat.[17]

H. Sistematika Pembahasan

Bab I, Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan dan rancangan daftar isi.

Bab II, Berisi pengertian janji dan beragam ungkapan kata mengenai janji dalam Al-Qur'ān.

Bab III, Berisi data ayat-ayat janji antar manusia dalam Al-Qur'ān, janji dalam bentuk satu arah, dan juga dalam bentuk dua arah.

Bab IV, Berisi, analisis janji antar manusia berdasarkan subjek, isi, dan fungsinya dan status orang yang ingkar janji menurut Al-Qur'ān.

Bab V, Merupakan penutup, yang terdiri atas kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini sekaligus berisi saran-saran yang mendukung demi mencapai perbaikan skripsi-skripsi yang akan datang.

[17]Abd. Al-Hary Al-Farmawiy, *Metode Tafsir Maudhu'iy terj. Suyana A.Jamrah* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Pertsada, 1996), hal 45-46.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JANJI

A. Pengertian Janji

Janji Secara umum berarti hubungan antara dua orang atau lebih yang dinyatakan dengan ucapan atau tulisan dan bersifat mengikat baik secara hukum maupun moral. Apabila terjadi ikrar perjanjian maka terjalinlah hubungan antara dua orang atau lebih.[1]

Adapun menurut *al-Jurjani*, secara terminologi definisi dari akar kata (*al-wafā'*) memenuhi janji adalah memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan dan berusaha menepati janji sifat memenuhi janji merupakan salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang dia kehendaki. Barang siapa yang memenuhi janji antara dirinya dan Tuhannya, dengan tidak menyekutukan-Nya dan mengikhlaskan segala ibadah hanya untuk–Nya kepadanya dengan memberinya taufik dalam menjalankan rutinitas ketaatan kepada-Nya. Karena itu Allah berfirman,[2]

ثُمَّ ٱللَّهَ جَعَلْتُمُ وَقَدْ تَوْكِيدِهَا بَعْدَ ٱلْأَيْمَٰنَ تَنقُضُوا۟ وَلَا عَٰهَدتُّمْ إِذَا ٱللَّهِ بِعَهْدِ وَأَوْفُوا۟
تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُ ٱللَّهَ إِنَّ كَفِيلًا عَلَيْكُم ﴿٩١﴾

[1] Abuddin Nata DKK, *Suplemen Ensiklopedi Islam jilid 1,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal 281.

[2] Mahmud al-Mishri Abu Ammar, *Mausu'ah Min Akhlaqir Rasul,* Terj. Abdul Amin DKK, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hal 194.

"Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan…" (an-Nahl [16]: 91)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan secara tertulis maupun lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang mereka persetujukan tersebut.[20]

Dalam bahasa arab janji disebutkan dengan kata *'aqad, 'ahd, wa'd, yamīn, qasām, dan hilf.* Masing-masing kata tersebut mempunyai konotasi yang berbeda. *"'aqd"* banyak digunakan dalam hubungan sosial, seperti dalam urusan transaksi, hukum kekeluargaan, dan sebagainya. *"'ahd"* dan *"wa'd"* dipakai dalam arti yang lebih umum, mencakup segala bentuk perjanjian, baik dalam hubungan sosial maupun dengan Allah SWT. *Yamin, qasam dan hilf*dipakai dalam mengungkapkan janji seseorang terhadap dirinya sendiri dengan Allah sebagai saksi. Janji seperti ini disebut sumpah.[21]

Janji mempunyai tiga unsur, yaitu : (1) Dua pihak yang melakukan perjanjian, (2) Ikrar perjanjian (3) Sesuatu yang dijanjikan. Terdapat beberapa syarat untuk melakukan suatu perjanjian. Adapun syarat sah nya suatu perjanjian secara umum adalah sebagai berikut:[22]

1. Harus dilakukan dalam keadaan sadar.
2. Kandungan perjanjian harus dalam hal yang sesuai dengan hukum. Oleh sebab itu, tidak sah melakukan janji untuk menjual harta orang lain atau harta waqaf.

---

[20] Hasan Alwi Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi-3*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal 458.

[21] Abuddin Nata DKK, *Suplemen Ensiklopedi Islam Jilid 1*, hal 281.

[22] Ibid, hal 281.

3. Perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketentuan sharak.
4. Perjanjian harus memenuhi syarat khusus yang diperlukan, seperti perlunya saksi dalam perjanjian perkawinan.

Perjanjian yang telah diikrarkan boleh dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak atau salah satu dari mereka meninggal dunia. Janji yang telah diikrarkan tidak boleh diingkari. Hukum menepati janji adalah wajib, sesuai dengan firman Allah SWT : *hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu janji-janji itu* (QS. 5:1), *dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya* (QS. 17:34). Rasulullah saw memandang janji yang telah diikrarkan sebagai utang, seperti sabdanya: *janji itu laksana utang atau bahkan lebih berat dari itu* (HR. Ibnu Abi ad-dunia dan ad-dailami). Seterusnya, rasulullah SAW memandang mengingkari janji sebagai salah satu tanda kemunafikan, sebagaimana sabdanya "*tanda orang munafik ada tiga yaitu: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercayai ia berkhianat* (HR. Bukhari dan Muslim).[23]

Disamping janji antara sesama manusia, terdapat pula janji allah terhadap manusia, yang disebut dalam istilah ilmu kalam dengan *al-wa'd wa al-wa'id. Al-wa'd* ialah janji Allah SWT untuk memberikan ganjaran kebaikan dan *al-wa'id* ialah janji Allah SWT untuk memberikan azab terhadap hamba-Nya yang berbuat jahat. Kedua bentuk janji tersebut merupakan dasar ketiga dari lima dasar kepercayaan kaum muktazilah. *Al-wa'd wa'l-wa'īd* ini

[23]Ibid.

mempunyai kaitan yang erat dengan keadilan Allah SWT. Allah SWT akan dipandang tidak adil jika ia tidak menepati janji untuk memberi ganjaran kebaikan terhadap orang yang berbuat baik dan azab terhadap orang yang berbuat jahat. Jika Allah SWT tidak melaksanakan janji-Nya berarti ia bersifat dusta. Keadaan tidak menepati janji bertentangan dengan kemaslahatan dan kepentingan manusia. Oleh karena itu menepati janji wajib bagi Allah. Allah mempunyai kewajiban untuk memasukkan orang yang berbuat baik ke dalam surga dan memasukkan orang yang berbuat jahat ke dalam neraka.[24]

Pandangan kaum muktazilah di atas berbeda dengan pandangan kaum Ash'ariyah. Bagi kaum Ash'ariyah, Allah tidak wajib menepati janji-Nya terhadap siapapun karena kekuasaan Allah bersifat mutlak. Allah bebas dari segala kewajiban. Allah berbuat sekehendak-Nya sesuai dengan *qudrāh-Nya* yang mutlak. Allah dapat memasukkan orang jahat ke surga atas karunia-Nya. Sebaliknya, Allah dapat pula memasukkan orang baik ke neraka karena kekuasaan-Nya yang tidak terbatas. Jika Allah memasukkan orang jahat ke surga dan orang baik ke neraka, Allah tetap dipandang bersifat adil, karena itu memang hak-Nya. Manusia tidak dapat menjangkau hakikat keadilan Allah. Manusia hanya dapat melihat sesuatu dalam ruang lingkup yang amat terbatas.[25]

Di luar dari kedua pandangan di atas terdapat pula pandangan kaum Matūridiyah Bukhāra. Bagi mereka Allah tidak mungkin melanggar janji untuk memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Sebaliknya, bukan tidak

[24]Ibid.
[25]Ibid.

mungkin Allah membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Sebab itu, nasib orang yang berdosa besar ditentukan oleh kehendak mutlak Allah. Jika Allah berkehendak untuk memberi ampun kepada orang yang melakukan dosa, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan jika Allah berkehendak untuk memberi hukuman kepadanya niscaya dimasukan-Nya ke dalam neraka buat sementara atau selama-lamanya.[26]

Allah hanya berkewajiban menunaikan *al-wa'd*, tetapi tidak berkewajiban menunaikan *al-wa'id*. Pandangan demikian dilandasi oleh kehendak kaum maturidiyah untuk mempertahankan kekuasaan dan kehendak mutlak Allah dan sekaligus keadilan-Nya. Mengatakan bahwa Allah dapat memasukkan orang baik ke dalam neraka adalah bertentangan dengan rasa keadilan. Tetapi berkuasa memasukkan orang jahat ke dalam surga tidaklah bertentangan dengan rahmat Allah.

Ayat-ayat Al-Qur'ān banyak sekali yang memberikan janji pahala terhadap orang-orang yang berbuat baik dan janji ancaman terhadap orang-orang mengaitkannya dengan neraka. Sebaliknya, dalam berbicara tentang kebaikan senantiasa pula dikaitkan dengan surga. Di antara ayat yang berbicara tentang janji pahala bagi orang yang berbuat baik adalah surah *Ar-Rahman* ayat 60 , *An-Nisa'* ayat 144, dan *Thaha* ayat 112. Ayat-ayat yang berbicara tentang janji ancaman di antaranya adalah surah *An-Nisa'* ayat 123, *As-Sajdah* ayat 20, dan *Fussilat* ayat 27-28.[27]

---

[26] Abuddin Nata DKK, *Suplemen Ensiklopedi Islam Jilid 1*, hal 282.
[27]Ibid.

B. Beragam Ungkapan Janji Dalam Al-Qur'ān

Dalam Al-Qur'ān kurang-lebih terdapat 122 ayat yang membicarakan mengenai janji, dan semua itu dibagi ke dalam empat derivasi, yang secara spesifik merujuk kepada makna janji yaitu dari kata *"al-Wa'd", "'al-Ahd", "al-Mitsāq", dan "al-'Aqd".*

a. ***Al-Wa'd*** adalah janji yang merupakan suatu keharusan yang sangat kokoh, Allah sangat sering menggunakan *al-wa'd* sebagai ancaman agar benar-benar menancap dalam hati para manusia, karena memang janji-Nya adalah suatu hal yang sangat penting, dan tidak akan ada orang yang sehat berani menggugat hal tersebut.[28]

Menurut istilah, wa'd adalah mengikat bagian-bagian melalui ijab dan qabul yang sesuai dengan syariah atau ketentuan agama. Menurut al-Aini, wa'd adalah berita yang menghubungkan kebaikan pada waktu yang akan datang.Dari pengertian diatas, kata wa'd digunakan untuk sesuatu yang sifatnya baik dan menunjukan pada waktu yang akan datang atau wa'd berkaitan dengan keharusan seseorang yang terkait dengan orang lain pada waktu yang akan datang. Misalnya Ahmad berkata kepada Umar; "saya berjanji akan membayar hutang saya kepada anda dengan cara dicicil selama satu tahun". Kata "akan" pada contoh tersebut menunjukan waktu yang akan datang.[29]

---

[28] Al-Ma'arif, *"Janji dalam Al-Qur'ān (Kajian Semantic Atas Kata Al-Wa'd, Al-'Ahd Dan Al-Mitsaq)",* (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), hal vii.

[29]Muhammad Nadratuzzaman Hosen, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Janji (Wa'ad) di Perbankan Syari'ah* " (Jurnal, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2004), hal 32-33.

b. ***Al-'Ahd***diartikan sebagai wasiat. Sedang wasiat itu sendiri kadang yang dimaksud adalah mengadakannya. Dan kadang dimaksudkan sesuatu yang diwasiatkan (dipesankan). seperti Orang mengatakan, *'ahidtu ilayhi bī kadza*, artinya saya pesankan dia mengerjakan atau menjaganya. Dalam hal itu bisa terjadi timbal balik antara kedua belah pihak dan disebut mu'ahadah (saling berjanji). Tetapi adakalanya hanya dari satu pihak saja, yaitu dia berjanji kepadamu tentang sesuatu, atau mengharuskan kamu berbuat sesuatu.[30] ('ahd) العهد (berkaitan dengan semua keharusan hamba (manusia) baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.

c. ***Al-Mitsāq***Kata ini berarti perjanjian yang merupakan kebulatan tekad yang kukuh dan bersungguh-sungguh para pihak yang terkait untuk memenuhi kewajiban dari sebuah akad (kontrak) tersebut, dan ia memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan akad (kontrak) biasa, contohnya perjanjian umat muslim dengan bangsa-bangsa yang lain serta akad pernikahan.[31]

d. Istilah ***Al-'Aqd***secara sederhana diartikan sebagai kontrak atau perjanjian. Secara *lughawi*, aqad digunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna *al-ribth* atau keterikatan, perikatan, dan pertalian.[32] Adapun secara *terminology fuqaha*' Dalam pengertian umum *'aqad* adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi, baik sebagai bandingan kewajiban yang lain, seperti jual beli dan

---

[30] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV. Thoha Putra Semarang, 1992), hal 33.

[31] Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal 2.

[32] Ibid, hal 4.

semacamnya, maupun bukan sebagai bandingan kewajiban tersebut seperti nadzar, talak, dan sumpah.[33]

Dari empat pengertian di atas, dapat dibedakan pengertiannya yaitu :

a) *Wa'dun* makna dasarnya adalah harapan dan suatu perkataan, dan penyebutan kata wa'dun adalah yang paling banyak.
b) *'Ahdun* makna dasarnya adalah wasiat atau menjaga sesuatu dan memperhatikannya, penyebutannya masih di bawah *wa'dun.*
c) *Mitsāq* makna dasarnya adalah mengikat sesuatu yang kokoh.
d) *'Aqd* makna dasarnya sama dengan *al-Mitsāq* yaitu pertalian, namun perbedaanya *'aqd* derajatnya masih dibawah dengan *al-Mitsāq.*

[33] Ibid.

BAB III

AYAT-AYAT JANJI ANTAR MANUSIA

Secara garis besarayat-ayat tentang janji antar manusiatersebut dibagi dalam dua bentuk arah, yaitu janji dalam bentuk satu arah dan janji dalam bentuk dua arah.

A. Dalam Bentuk Satu Arah

Janji dalam bentuk satu arah adalah yang berisi tentang sesuatu yang dijanjikan kepada seseorang yang lain.

1. Kata *Wa'dun*

   a) Dari nabi kepada kaumnya yang berisi nabi Ibrahim yang berdoa untuk ayahnya

   Ayat yang seperti ini disebutkan sebanyak satu kali dalam surat At-Taubah ayat 114. Sebagai berikut :

   وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

   Artinya : Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, Maka Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi Penyantun.

   Dalam Tafsir al-Maraghi dijelaskan, Nabi Ibrahim memohonkan ampun untuk ayahnya kepada Allah, maksudnya, berilah ayahku taufik, sehingga ia beriman, berilah dia petunjuk kepada jalan

iman. Maka hal itu tak lain adalah karena janji nabi Ibrahim yang pernah diucapkan kepada ayahnya. Katanya *"aku akan memintakan ampun untukmu kepada Tuhanku"* (maryam, 19 : 47). Kemudian ketika memohon ia berkata dalam (QS. Asy-syuara' 26:86) yang artinya "*dan ampunilah ayahku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat".* Maksudnya karena nabi Ibrahim sudah angkat tangan dan hanya bisa meminta hidayah dari Allah melalui doanya untuk ayahnya. Dan nabi Ibrahim senantiasa mendoakan ampun untuk ayahnya sampai ayahnya meninggal dunia. Dan sampai akhir hayatnya ayah nabi Ibrahim tidak diberi hidayah oleh Allah lalu sudah jelaslah bahwa ayahnya memang musuh Allah.[1]

b) Manusia kepada manusia lain Yang berisi dzalim kepada orang lain.

Ayat seperti ini disebutkan sebanyak 1 kali, dalam surat al-Fatir.

قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

Artinya : *Katakanlah: "Terangkanlah kepada-Ku tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. perlihatkanlah kepada-Ku (bahagian) manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan ataukah mereka mempunyai saham dalam (penciptaan) langit atau Adakah Kami memberi kepada mereka sebuah kitab sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas daripadanya? sebenarnya orang-orang yang zalim itu sebahagian dari mereka tidak*

[1] Tafsir Al-Maraghi Jilid 11 hal 65-66

menjanjikan kepada sebahagian yang lain, melainkan tipuan belaka".[2]

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rasul diutus Allah untuk mempertanyakan kepada orang-orang musyrik, apa yang telah mereka perbuat dengan sekutu-sekutu mereka di bumi, apa sekutu-sekutu mereka telah berkolaborasi dengan Allah dalam menciptakan langit ? dan sebagainya. Sebaliknya apa yang dijanjikan oleh sebagian orang-orang kafir kepada sebagian lainnya hanyalah tipu daya dan kebohongan.[3]

2. Kata'*Ahdun*

a) Manusia kepada manusia yang berisi kewajiban menepati janji kepada manusia lainnya juga kepada Allah.

Ayat dengan derivasi dan tema seperti ini disebutkan sebanyak 2 kali dalam dua surat yang berbeda, dalam surat al-Isra' dan juga surat al-Baqarah sebagi berikut :

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ
وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-*

[2] (QS: Fathir)
[3] Tafsir Muyassar Jilid 2 hal 415

> *malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.*[4]

Ayat ini menjelaskan, Iman itu harus disertai dan ditandai dengan amal perbuatan yang nyata, sebagaimana yang telah diuraikan dalam ayat ini, yaitu :

1) Memberikan harta kepada orang yang membutuhkan, anak-anak yatim, para musyafir yang membutuhkan, kepada orang yang terpaksa meminta-minta, untuk memerdekakan hamba sahaya.
2) Mendirikan shalat.
3) Menunaikan zakat kepada yang berhak untuk menerima zakat tersebut.
4) Menepati janji bagi mereka yang telah mengadakan perjanjian. Segala macam janji yang telah dijanjikan wajib ditepati, baik janji kepada Allah seperti sumpah dan nazar dan sebagainya. Maupun janji kepada manusia, terkecuali janji yang bertentangan dengan hukum Allah (syari'at islam) seperti berbuat maksiat, maka tidak boleh (haram) dilakukan.[5]

3. Kata *Mitsaq*

---

[4] (QS: Al-Baqarah)
[5] Tim Tashih Al-Qur'an, hal 292-293.

a) Dari nabi kepada kaum yang berisi kesetiaan kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan.

Ayat dengan tema seperti ini disebutkan 1 kali dalam surat Al-Hadid ayat 8, sebagai berikut :

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۖ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

Artinya : *Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah Padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. dan Sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman.*

Dalam tafsir ini dipertanyakan apa alasan kalian para manusia tidak membenarkan keesaan Allah serta melaksanakan syariat-Nya, sementara Rasul mengajak kalian kepadanya dan Allah telah mengambil perjanjian dari kalian atasnya bila kalian beriman kepada Allah pencipta kalian?[6]

Kemudian Dalam ayat 172 surat al-a'raf yang berisi "ketika Tuhanmu mengeluarkan anak keturunan adam dari tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka dan meminta pengakuan mereka tentang keesaan Allah melalui keyakinan yang dia tanamkan dalam fitrah-fitrah mereka, bahwa sesungguhnya dia adalah Tuhan mereka, pencipta mereka, serta penguasa mereka, kemudian mereka mengakui itu dihadapan-Nya, karena dikhawatirkan mereka akan mengingkari (hal tersebut) pada hari kiamat, sehingga tidak mengakui apapun dari keyakinan-keyakinan

[6] Ibid, hal 749.

tersebut, dan akan berkilah bahwa sesungguhnya hujjah Allah belumlah tegak secara nyata di hadapan mereka, dan sama sekali tidak ada pengetahuan yang mereka miliki tentangnya. Bahkan sebenarnya mereka itu lalai daripadanya".[7]

Jadi sebenarnya para umat manusia dulu waktu masih di alam ruh ia ditanyai satu per satu mengenai keesaan Allah, dan mereka semua menjawab bahwa Allah adalah Tuhan mereka, Allah adalah pencipta mereka, Allah adalah penguasa semua alam semesta. Namun ketika sudah berada pada alam lahiriyah mereka malah mengingkarinya, dan tidak mau mengimani apapun yang berkaitan dengannya.

B. Dalam Bentuk Dua Arah

Janji dalam bentuk dua arah ini adalah suatu hal yang biasa disebut dengan suatu perjanjian, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dilakukan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Macam-macamnya, seperti antara nabi dengan kaumnya, manusia dengan manusia lainnya, Allah dengan bani israil, antara Allah dengan manusia, dan lain-lain.

1. Kata *Wa'dun*

   a) Antara nabi dengan kaumnya yang berisi mengadakan pertemuan dalam pertandingan sihir.

   Ayat dengan tema seperti ini disebutkan sebanyak 2 kali dalam surat yang sama, yaitu surat Thaha:

[7] Ibid, hal 517.

ءَانًا أَنتَ وَلَآ نَحۡنُ نُخۡلِفُهُۥ مَوۡعِدًا وَبَيۡنَكَ بَيۡنَنَا فَٱجۡعَلۡ مِثۡلِهِۦ بِسِحۡرٖ فَلَنَأۡتِيَنَّكَ
سُوًى ٥٨ قَالَ مَوۡعِدُكُمۡ يَوۡمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحۡشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحٗى ٥٩

Artinya : *Dan Kamipun pasti akan mendatangkan (pula) kepadamu sihir semacamitu, Maka buatlah suatu waktu untuk Pertemuan antara Kami dan kamu, yang Kami tidak akan menyalahinya dan tidak (pula) kamu di suatu tempat yang pertengahan (letaknya).Berkata Musa: "Waktu untuk Pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik".*

Ayat ini menjelaskan tentang fir'aun yang berkata kepada nabi musa, Kami akan mendatangkan kepadamu sihir yang serupa dengan sihirmu. Maka buatkanlah waktu pertemuan yang ditentukan antara kami dengan kamu, yang tidak akan kami pungkiri dan tidak kamu ingkari di satu tempat yang lapang lagi netral antara kami dan kamu.

Dan kemudian Nabi musa berkata kepada fir'aun "waktu pertemuan kalian dengan kami adalah pada hari raya, ketika orang-orang berdandan menghiasi diri kemudian mereka berkumpul dari sluruh penjuru dan sudut kota pada waktu dhuha."[8]

Dari dua ayat ini dapat disimpulkan bahwa adu kehebatan antara nabi musa dengan penyihir ini dilaksanakan di suatu tempat yang lapang di sudut kota pada waktu dhuha saat hari raya.

b) Antara dua pasukan yang berisi penentuan hari perang.

Ayat dengan tema seperti ini disebutkan 1 kali dalam surat Al-Anfal, sebagai berikut :

[8] Tafsir Muyassar jilid 2 hal 13

وَلَوْ مِنكُمْ أَسْفَلَ وَالرَّكْبُ الْقُصْوَىٰ بِالْعُدْوَةِ وَهُمْ الدُّنْيَا بِالْعُدْوَةِ أَنتُمْ إِذْ
لِكَ مَفْعُولًا كَانَ أَمْرًا اللَّهُ لِيَقْضِيَ وَلَٰكِن الْمِيعَادِ فِي لَاخْتَلَفْتُمْ تَوَاعَدتُّمْ
عَلِيمٌ لَسَمِيعٌ اللَّهَ وَإِنَّ بَيِّنَةٍ عَنْ حَيَّ مَنْ وَيَحْيَىٰ بَيِّنَةٍ عَنْ هَلَكَ مَنْ لِّيَهْلِكَ ﴿٤٢﴾

Artinya : *(Yaitu di hari) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh sedang kafilah itu berada di bawah kamu[617]. Sekiranya kamu Mengadakan persetujuan (untuk menentukan hari pertempuran), pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu, akan tetapi (Allah mempertemukan dua pasukan itu) agar Dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, Yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula). Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Dalam ayat ini dijelaskan, Allah menanyakan, Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami pada hari itu, ketika kalian mengawal kafilah di pinggiran yang paling dekat dengan madinah, ketika kami menurunkan hujan yang di tempat lain, kami tidak menurunkannya. Sedangkan musuh berada di tempat yang paling jauh dari padanya, tidak ada air, dan tanahnya berlumpur, sehingga kaki musuh masuk ke dalam tanah. Dan kafilah yang hendak ditemui kaum muslimin berada di bawah tempat kalian, yaitu di tepi laut, karena abu sufyan datang membawanya dari syam.[9]

Sekiranya kalian mengadakan persetujuan dengan mereka untuk mengadakan pertempuran, sehingga kalian mengetahui apa yang

[9] Tafsir Maraghi jilid 10. hal 6.

mereka miliki, tentulah kalian akan berselisih mengenai hari pertempuran itu, karena beberapa alasan, yaitu : (a) kalian tidak mau bertempur lantaran berjumlah sedikit, tidak mempunyai persiapan untuk itu, dan perhatian kalian terpusat kepada kafilah. (b) kalian berputus asa akan dapat memperoleh kafilah itu. (c) tujuan kebanyakan mereka adalah menyelamatkan kafilah, bukan untuk berperang. (d) mereka takut untuk memerangi rasulullah, karena takut akan janji Allah bagi beliau, sebab kekufuran kebanyakan dari mereka kepada beliau hanya berdasarkan kesombongan dan penentangan saja, bukan keyakinan.[10]

Akan tetapi kalian bertemu dengan mereka (orang-orang kafir) pada waktu yang tidak direncakan sebelumnya, dan tanpa keinginan untuk berperang. Hal itu agar Allah dapat melaksanakan suatu urusan yang menurut pengetahuan dan kebijaksanaan-Nya pasti terjadi. Yaitu, peperangan yang mengakibatkan mereka menjadi hina dan kalian menang atas mereka, tampanya janji Allah bagi Rasul-Nya, dimenangkan islam atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya.[11]

Ringkasnya, dengan perang badar, tegaklah keyakinan yang sempurna bagi kaum mukminin yaitu dengan dimenangkannya peperangan tersebut sebagaimana yang telah dikabarkan oleh nabi SAW., kepada mereka. Juga hujjah yang sempurna atas orang-orang kafir, yaitu dengan kekalahannya.

---

[10] Ibid.
[11] Ibid,hal 8.

2. Kata *'Ahdun*

a) Antara kaum dengan nabi yang berisi perjanjian damai.

Ayat dengan tema seperti ini disebutkan sebanyak 3 kali pada surat yang sama, dalam surat At-Taubahsebagai berikut :

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا وَلَمْ يُظَٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Artinya : *Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.*[12]

Yakni, janganlah kalian beri tangguh orang-orang yang melanggar perjanjian itu diatas empat bulan, kecuali mereka yang telah mengadakan perjanjian dengan kalian tidak melanggar perjanjiannya. Maka, terhadap para pelanggar tadi, yakni dengan segera memerangi mereka. Tetapi, hendaknya kalian memenuhi perjanjian mereka sampai batas waktunya, dengan syarat mereka tidak mengurangi sedikit pun dari perjanjian, tidak membahayakan kalian, sebagaimana bani bakar memerangi bani khuza'ah, ketika rasulullah tidak ada, lalu kaum qurays membantu mereka dengan persenjataan.[13]

Di sini terdapat isyarat, bahwa memenuhi perjanjian merupakan suatu kewajiban islam, selama perjanjian itu terjalin baik.

---

[13] Tafsir al-Maraghi jilid 11 hal 93.

Bahwa perjanjian sementara tidak boleh dilanggar, kecuali jika telah datang batas waktunya, bahwa di antara syarat kewajiban memnuhi perjanjian ialah, hendaknya musuh yang mengadakan perjanjian bersama kita itu memelihara perjanjiannya secara utuh. Jika sedikit saja dia mengurangi dan merusak salah satu tujuannya, maka dia dipandang sebagai orang yang telah melanggarnya.

Termasuk dalam kategori merusak perjanjian ialah jika seseorang di antara musuh membantu pihak lain untuk memerangi kaum muslimin. Sebab, maksud daripada mengadakan perjanjian itu agar masing-masing di antara dua golongan tersebut tidak saling berperang, dan bebas bergaul satu sama lain.[14]

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yakni mereka yang takut melanggar janji dan menghindarkan seluruh kerusakan yang menghancurkan peraturan. Disini terdapat isyarat, bahwa memelihara hak-hak perjanjian termasuk ke dalam batas-batas takwa, dan mempersamakan orang yang menepati dengan orang yang melanggar perjanjian, bertentangan dengan batas takwa tersebut, meski orang yang mengadakan perjanjian itu sama-sama musyrik.[15]

3. Kata *Mitsaq*

a) Antara manusia dengan manusia yang berisi perjanjian damai.

Ayat dengan tema seperti ini disebutkan sebanyak 3 kali dalam 2 surat *An*-Nisa', dan *Al-Anfal*.

---

[14] Ibid, hal 93.
[15] Ibid, hal 94.

وَوَاْوَٱلَّذِينَ ٱللَّهِ سَبِيلِ فِي وَأَنفُسِهِمْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَجَٰهَدُواْ وَهَاجَرُواْ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ إِنَّ
تِهِم مِّن لَكُم مَا يُهَاجِرُواْ وَلَمْ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ بَعْضٍ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أُوْلَٰٓئِكَ وَنَصَرُوٓاْ ءَا
عَلَىٰٓ إِلَّا ٱلنَّصْرُ فَعَلَيْكُمُ ٱلدِّينِ فِي ٱسْتَنصَرُوكُمْ وَإِنِ يُهَاجِرُواْ حَتَّىٰ شَيْءٍ مِّن وَلَٰيَتِهِم
بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَٱللَّهُ مِّيثَٰقٌ وَبَيْنَهُم بَيْنَكُمْ قَوْمٍ ﴿٧٢﴾

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Dalam Tafsir Muyassar dijelaskan, Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya serta melaksanakan syariatnya, juga berhijrah ke negeri islam atau ke negeri-negeri yang memungkinkan mereka untuk beribadah, dan berjihad di jalan-Nya dnegan harta dan jiwa, dan orang-orang yang menerima kaum muhajirin di tempat-tempat tinggal mereka, dan membela agama Allah, mereka itu sebagian dari mereka menajadi pembela sebagian yang lain. sedangkan orang-orang yang telah beriman, namun belum berhijrah ke negeri seberang, maka kalian tidaklah terbebani untuk melindungi mereka dan menolong mereka, hingga mereka berhijrah. Apabila mereka mengalami tindakan kezhaliman dari orang-orang kafir, lalu meminta pertolongan dari kalian, maka penuhilah permintaan itu, kecuali untuk melawan kaum yang

antara kalian dan mereka ada jalinan perjanjian yang kuat yang tidak mereka langgar. Dan Allah maha melihat amal perbuatan kalian, dia membalas masing-masing orang sesuai dengan niat dan amalnya.[16]

4. Kata *'Aqd*

a) Antara manusia dengan manusia lainnya, yang berisi pembagian waris waktu jahiliya, sampai pada masa awal islam. Siebutkan 1 kali dalam surat An-Nisa.

ـنُكُمْ عَقَدَتْ وَٱلَّذِينَ ۚ وَٱلْأَقْرَبُونَ ٱلْوَٰلِدَانِ تَرَكَ مِمَّا مَوَٰلِيَ جَعَلْنَا وَلِكُلٍّ
شَهِيدًا شَيْءٍ كُلِّ عَلَىٰ كَانَ ٱللَّهَ إِنَّ ۚ نَصِيبَهُمْ فَـَٔاتُوهُمْ أَيْمـ ﴿٣٣﴾

Artinya : *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

Dalam Tafsir Muyassar dijelaskan bahwa, masing-masing dari sebuah keluarga telah ditetapkan ahli waris yang akan mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kedua orangtua dan karib kerabat. Dan orang-orang yang kalian telah mengadakan sumpah setia dengan mereka yang didasari sumpah-sumpah yang kuat untuk saling menolong, maka berikanlah kepada mereka bagian yang telah ditentukan bagi mereka. Pemberian bagian warisan berdasarkan hubungan sumpah setia dahulu berlaku pada permulaan perkembangan islam, kemudian dihapuskan hukumnya dengan turunnya ayat-ayat warisan yang lain.[17]

[16] Tafsir Muyassar jilid 1 hal 561
[17] Tafsir Muyassar, hal 249.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa dahulu pada masa islam masih pada tahap perkembangan, orang yang menjalin sebuah ikatan persaudaraan dan dikuatkan dengan sumpah setia, mendapatkan bagian warisan, kemudian dihapuskan. Rasulullah bersabda : *"setiap perjanjian atau ikatan (kerjasama) pada masa jahiliyah yang sampai pada masa islam, maka islam tidak memperpanjangnya kecuali dengan ketegasan. Tiada perjanjian dan ikatan mengenai harta waris dalam islam".* Kemudian pembagian waris melalui sumpah itu dihapuskan. Setelah itu, dampak sumpah masih berbekas. Demikianlah, pembagian waris itu dikembalikan lagi kepada kerabat dan keluarga, sebagaimana dikatakan oleh ibnu abbas, "orang Muhājirin mewarisi pusaka kaum anshar, sedangkan kerabat dan keluarganya sendiri tidak mendapatkan apapun sebelum ketentuan ini dinaskh.[18]

[18] Tafsir Ibnu Katsir, hal 702.

BAB IV

ANALISIS JANJI ANTAR MANUSIA

Terdapat sekian banyak ayat-ayat mengenai janji dalam Al-Qur'ān. Kata yang mempunyai makna janji dalam Al-Qur'ān adalahkata *wa'dūn, 'ahdūn, 'aqdūn, dan mitsāq.* Dan arti kata janji tersebut dibagi menjadi dua arah, yaitu satu arah dan dua arah yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya.

Adapun pada bab ini penelitian difokuskan pada janji antar manusia, yang hanya membahas secara eksplisit tentang ayat-ayat janji antar manusia. Dan juga status orang yang ingkar janji. Janji antar manusia disini ditemukan berdasarkan tiga hal, berdasarkan subjek, isi, dan fungsinya. Sebagai berikut:

A. Janji Antar Manusia Berdasarkan Subjeknya

1. Nabi Ibrahim Menepati Janjinya

   Nabi Ibrahim menganggap bahwa kewajiban pertama yang harus ia lakukan sebelum berdakwah kepada orang lain ialah terlebih dahulu menyadarkan Azar, ayah kandungnya, sebagai orang yang terdekat kepadanya, juga sebagai peringatan untuk sang ayah bahwa tindakan menyembah berhala-berhala merupakan perbuatan sesat yang setara dengan kemusyrikan. Selain itu, Ibrahim menganggap bahwa sikap berbakti kepada sang ayah mewajibkan dirinya untuk memberi penerangan supaya menyingkirkan kepercayaan sesat, sehingga sang ayah mengikutinya dalamberiman kepada Allah, Yang Maha Kuasa.[1]Namun sampai akhir ayah nabi Ibrahim tidak mau beriman dan mengikuti nabi Ibrahim, dan sebelum

[1]https://id.wikipedia.org/wiki/Ibrahim, Diakses pada 1/30/2020.

meninggal ia menjanjikan akan mendoakan ayahnya kepada Allah agar ayahnya diberi hidayah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 114.

وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

Artinya: Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, Maka Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi Penyantun.

Nabi Ibrahim memohonkan ampun untuk ayahnya kepada Allah, maksudnya, berilah ayahku taufik, sehingga ia beriman, berilah dia petunjuk kepada jalan iman. Maka hal itu tak lain adalah karena janji Ibrahim pernah ucapkan kepada ayahnya. Katanya *"aku akan memintakan ampun untukmu kepada Tuhanku"* (*maryam*,19:47). Dan nabi Ibrahim benar-benar menunaikan janji kepada ayahnya tersebut. Karena dia memang seorang yang setia akan janji. Nabi Ibrahim senantiasa memohonkan ampun kepada Allah sampai ayahnya meninggal dunia. Maka tatkala ayahnya itu meninggal dunia, jelaslah baginya dia adalah musuh Allah oleh karena itu nabi Ibrahim memutuskan hubungan darinya, dan berhenti memohonkan ampun untuk ayahnya.[2]

Ibnu Katsir menerangkan, ayat ini berkesinambungan dengan ayat, "*tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka kaum*

[2] Tafsir al-Maraghi Jilid 11 hal 65-66.

kerabat", karena ada seorang sahabat bertanya kepada nabi, "*sesungguhnya di antara nenek moyang kami ada orang yang baik dalam bertetangga, bersilaturahmi, membantu orang yang kesusahan, dan memenuhi jaminan. Apakah kami tidak boleh memintakan ampun untuk mereka?*" beliau bersabda, "*boleh"*. Demi Allah, sesungguhnya aku pun memintakan ampun untuk ayahku sebagaimana Ibrahim memintakan ampun untuk ayahnya. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut. kemudian Allah memberikan alasan terkait *istighfar* Ibrahim, Dengan berfirman ayat 114 dari surat *at-Taubah* ini, Bahwasanya nabi Ibrahim memintakan maaf untuk ayahnya tersebut dikarenakan hanya suatu janji yang telah diucapkannya kepada ayahnya.[3]

2. Samiri dan para bani Israil mengkhianati Nabi Musa

Di saat kepergian Musa ke Thur Sinai, bani Israel diuji oleh Allah. Mereka disesatkan oleh Samiri. Samiri meminta mereka melempar emas-emas yang dibawa dari mesir ke dalam api, mereka memenuhinya. Samiri menyepuhnya menjadi patung anak lembu. Mereka terkesima dengan patung itu dan berguman bahwa patung itu adalah Tuhan mereka dan Tuhan Musa (patung anak lembu itu itu merupakan tiruan berhala orang-orang Mesir. Orang-orang bani Israel akrab dengan tradisi pagan Mesir). Sebenarnya Harun telah mencoba mengingatkan mereka. Tetapi mereka

[3] Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsiru Al-Aliyyul Qadar Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir jilid II*, (Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989), hal 671.

tetap menyembah patung anak lembu itu hingga Musa kembali dari munajat.[4] hal ini disebutkan dalam surat *Thaha* ayat 86-87.

قَالَ يَٰقَوۡمِ أَلَمۡ يَعِدۡكُمۡ رَبُّكُمۡ وَعۡدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡعَهۡدُ أَمۡ أَرَدتُّمۡ أَن يَحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبٞ مِّن رَّبِّكُمۡ فَأَخۡلَفۡتُم مَّوۡعِدِي ٨٦ وَلَٰكِنَّا حُمِّلۡنَآ أَوۡزَارٗا مِّن زِينَةِ ٱلۡقَوۡمِ فَقَذَفۡنَٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلۡقَى ٱلسَّامِرِيُّ ٨٧ فَأَخۡرَجَ لَهُمۡ عِجۡلٗا جَسَدٗا لَّهُۥ خُوَارٞ فَقَالُواْ هَٰذَآ إِلَٰهُكُمۡ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ٨٨

Artinya : *Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah danbersedih hati. berkata Musa: "Hai kaumku, Bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka Apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, dan kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?". Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan Kami sendiri, tetapi Kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, Maka Kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya".*

Dalam ayat ini diterangkan musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan murka dan prihatin kepada mereka, lalu berkata kepada mereka: bukanlah Tuhan kalian telah menjanjikan kepada kalian suatu janji yang baik, yaitu untuk menurunkan kitab taurat untuk kalian gunakan? Apakah sudah terasa terlalu lama masa yang berlalu bagi kalian dan kalian menganggap janji itu tidak kunjung datang ataukah kalian memang ingin berbuat suatu tindakan yang menyebabkan kemurkaan Allah akan menimpa kalian karenanya dan kalian melanggar perjanjian denganku dan kalian sembah anak sapi serta kalian remehkan komitmen dengan perintah-perintahku? Kemudian mereka berkata: wahai musa, kami tidak melanggar

[4] Syukron Affani, "*rekonstruksi kisah nabi musa dalam Al-Qur'ān studi perbandingan dengan perjanjian lama*" dalam jurnal, vol. 11 no.1, juni 2017, hal 193.

perjanjian denganmu atas kemauan sendiri. Akan tetapi, kami diperintahkan memikul beban-beban dari perhiasan kaum fir'aun. Maka kami lemparkan barang-barang itu di dalam satu lubang yang didalamnya terdapat api sesuai perintah samiri." Demikian juga samiri melemparkan apa saja yang dia bawa, yaitu debu bekas pijakan telapak kaki kuda jibril.[5]

Dalam tafsir al-Maraghi diterangkan, nabi Musa mendengar firman Tuhan yang menerangkan bahwa kaumnya telah disesatkan oleh samiri, dengan cepat nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan sangat jengkel dan marah. Kemudian sesampainya ia mendapati kaumnya berlutut dihadapan patung emas yang berbentuk anak sapi, menyembah dan memujanya. Kemudian nabi Musa berkata kepada kaumnya, "mengapa kamu menyembah patung itu padahal Allah menjanjikan kepadamu janji-janji yang baik dan menguntungkan sesudah mengaruniakan kepadamu berbagai nikmat seperti membebaskanmu dari fir'aun dan lain-lain, bukankah kamu telah berjanji kepadaku bahwa kamu akan tetap beriman sampai aku kembali kepadamu dan tidak akan mengadakan sesuatu yang merusak akidah?".[6]

Kemudian ayat selanjutnya, mereka menjawab, "kami melanggar janji itu bukanlah dengan kemauan kami sendiri, karena kami tidak dapat menguasai diri kami. Kami telah diperdaya oleh samiri dengan kata-kata

[5] Tafsir Muyassar Jilid 2 hal 21
[6] Tafsir Maraghi, hal 195.

dan bujuk rayunya.” Mereka lebih mendengarkan perkataan samiri ketimbang apa yang telah dijanjikan nabi Musa kepada mereka.[7]

3. Janji saudara Nabi Yusuf dengan Nabi Ya’qub dalam surat yusuf ayat 66.

Anak-anak Nabi Ya’qub atau saudara Nabi Yusuf membuat janji dengan ayahnya agar diperbolehkan membawa bunyamin pergi bersamanya, karena sebelumnya anak-anak Nabi Ya’qub mencelakakan Nabi Yusuf, anak kesayangannya dan tidak membawanya pulang bersama mereka. Karena itu Nabi Ya’qub meminta mereka untuk berjanji akan membawa bunyamin pulang.

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Artinya : Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".

Hasbi ash-shiddiqy dalam tafsirnya menjelaskan, nabi ya’qub masih trauma atas kejadian dulu yang pernah menimpa nabi yusuf, maka ketika saudara-saudaranya kembali meminta izin untuk membawa benyamin pergi, ia tidak begitu saja melepaskannya, dan meminta mereka berjanji

[7] Ibid, hal 196.

dengan dikuatkan sumpah untuk kembali bersama-sama, kecuali mereka dikepung oleh musuh, dan tidak bisa kembali.[8]

Kemudian dilanjtukan dengan ayat 80 :

ٱلۡحَٰكِمِينَ ٨٠ خَيۡرُ وَهُوَ ٱللَّهُ يَحۡكُمَ حَتَّىٰ يَأۡذَنَ لِيٓ أَبِيٓ أَوۡ أَرۡضَ ٱلۡأَرۡضَ أَبۡرَحَ فَلَنۡ يُوسُفَ فِي فَرَّطتُمۡ مَا قَبۡلُ وَمِن ٱللَّهِ مِّنَ مَّوۡثِقٗا عَلَيۡكُم أَخَذَ قَدۡ أَبَاكُمۡ أَنَّ تَعۡلَمُوٓاْ أَلَمۡ كَبِيرُهُمۡ قَالَ نَجِيّٗا خَلَصُواْ مِنۡهُ ٱسۡتَيۡـَٔسُواْ فَلَمَّا

Artinya : Maka tatkala mereka berputus asa dari pada (putusan) Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. berkatalah yang tertua diantara mereka: "Tidakkah kamu ketahui bahwa Sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali), atau Allah memberi keputusan terhadapku. dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya".

Kemudian tatkala mereka sudah putus harapan terhadap jawaban yusuf terhadap mereka atas permintaan yang mereka ajukan kepadanya, mereka pun menyendiri dari khalayak. Mereka mulai berunding di antara mereka sendiri. Yang tertua berkata, tidaklah kalian tahu bahwa sesungguhnya ayah kalian telah mengambil janji teguh dari kalian, supaya kalian pasti mengembalikan saudara kalian kecuali kalian dikalahkan oleh musuh. Dan sebelum ini, perlakuan kalian yang tidak manusiawi terhadap yusuf dan penghianatan kalian terhadapnya. Karena itu, aku tidak akan

[8] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'ānul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hal 2021.

meninggalkan bumi mesir sampai ayahku memberiku izin meninggalkannya atau Tuhanku menatapku keluar darinya dan bisa membawa pulang saudaraku. Dan Allah sebaik-baik yang menetapkan keputusan dan yang paling adil menyelesaikan perkara di antara manusia.[9]

B. Janji Antar Manusia Berdasarkan Isinya

1. Menepati Janji Merupakan Suatu Kewajiban

Sebagian orang sangatlah mudah membuat janji atau perjanjian, namun mudah pula menyelisihi janji tersebut. tindakan seperti ini termasuk dosa lisan, dan merupakan salah satu tanda kemunafikan. Di bawah ini merupakan ayat yang menjelaskan bahwa menepati janji baik itu adalah suatu kewajiban, dalam surat *At-Taubah* ayat 4 sebagai berikut :

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا وَلَمْ يُظَٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

Artinya : Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.

Dalam ayat ini diterangkan agar jangan memberi waktu kepada mereka yang melanggar perjanjian, diatas empat bulan, kecuali mereka yang telah mengadakan perjanjian dengan kalian tidak melanggar perjanjiannya. Terhadap para pelanggar tadi, dengan segera perangi mereka. Tetapi, hendaknya kalian memenuhi perjanjian mereka sampai batas waktunya,

[9] Tafsir muyassar jilid 1 hal 740

dengan syarat mereka tidak mengurangi sedikit pun isi perjanjian tersebut, dan tidak membahayakan kalian, sebagaimana yang telah dilakukan bani bakar memerangi bani khuza'ah, ketika rasulullah tidak ada, lalu kaum qurays membantu mereka dengan persenjataan. Di sini terdapat isyarat, bahwa memenuhi perjanjian merupakan suatu kewajiban dalam islam, selama perjanjian itu terjalin dengan baik. Bahwa perjanjian sementara tidak boleh dilanggar, kecuali jika telah datang batas waktunya. Jika sedikit saja dia mengurangi dan merusak salah satu tujuannya, maka dia dipandang sebagai orang yang telah melanggarnya. Termasuk dalam kategori merusak perjanjian ialah jika seseorang di antara musuh membantu pihak lain untuk memerangi kaum muslimin. Sebab, maksud daripada mengadakan perjanjian itu agar masing-masing di antara dua golongan tersebut tidak saling berperang, dan bebas bergaul satu sama lain.[10]

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yakni mereka yang takut melanggar janji dan menghindarkan seluruh kerusakan yang menghancurkan peraturan. Disini terdapat isyarat, bahwa memelihara hak-hak perjanjian termasuk ke dalam batas-batas takwa, dan mempersamakan orang yang menepati dengan orang yang melanggar perjanjian, bertentangan dengan batas takwa tersebut, meski orang yang mengadakan perjanjian itu sama-sama musyrik.[11]

[10] Tafsir al-Maraghi Jilid 11 hal 93-94
[11] Ibid.

2. Pembagian Waris, Karena Suatu Ikatan Persaudaraan.

Pada masa awal Islam, Rasulullah telah menerapkan hukum kewarisan. hal ini terlihat ketika Rasulullah beserta sahabatnya hijrah dari Mekkah menuju Madinah. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah dan para sahabat disambut dengan gembira oleh orang-orang Madinah dengan ditempatkan dirumah-rumah mereka, dicukupi segala keperluan hariannya, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum Quraisy, dan dibantu dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerangnya Untuk memperteguh dan mengabadikan ikatan persaudaraan, Rasulullah menjadikan hal tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain. Misalnya, apabila seorang sahabat tidak mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah. Ahli waris yang enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mewarisi harta sedikitpun. Tetapi, jika ada sahabat yang tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari penduduk Madinah yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.[12] Hal ini seperti yang disebutkan pada ayat 33 surat *an-Nisa'*, sebagai berikut :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

[12]Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 7-8.

Dalam Tafsir Muyassar dijelaskan bahwa, masing-masing dari sebuah keluarga telah ditetapkan ahli waris yang akan mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kedua orangtua dan karib kerabat. Dan orang-orang yang kalian telah mengadakan sumpah setia dengan mereka yang didasari sumpah-sumpah yang kuat untuk saling menolong, maka berikanlah kepada mereka bagian yang telah ditentukan bagi mereka. Pemberian bagian warisan berdasarkan hubungan sumpah setia dahulu berlaku pada permulaan perkembangan islam, kemudian dihapuskan hukumnya dengan turunnya ayat-ayat warisan yang lain.[13]

Dalam Tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa dahulu pada masa islam masih pada tahap perkembangan, orang yang menjalin sebuah ikatan persaudaraan dan dikuatkan dengan sumpah setia, mendapatkan bagian warisan, kemudian dihapuskan. Rasulullah bersabda : *"setiap perjanjian atau ikatan (kerjasama) pada masa jahiliyah yang sampai pada masa islam, maka islam tidak memperpanjangnya kecuali dengan ketegasan. Tiada perjanjian dan ikatan mengenai harta waris dalam islam".* Kemudian pembagian waris melalui sumpah itu dihapuskan. Setelah itu, dampak sumpah masih berbekas. Demikianlah, pembagian waris itu dikembalikan lagi kepada kerabat dan keluarga, sebagaimana dikatakan oleh ibnu abbas, "orang muhajir mewarisi pusaka kaum anshar, sedangkan

[13] Tafsir Muyassar, hal 249.

kerabat dan keluarganya sendiri tidak mendapatkan apapun sebelum ketentuan ini dinaskh.[14]

C. Janji Antar Manusia Berdasarkan Fungsinya

1. Perjanjian Berfungsi Untuk Menggalang Sportifitas Antara Dua Kubu.

Filsuf Albert Camus, menyebut sportifitas sebagai nilai yang membangun karakter manusia, tak ada hubungan secara langsung dengan kekalahan dan kemenangan. Kekalahan dan kemenangan adalah akibat dari perjuangan. Sportivitas mengutamakan proses, mengajarkan manusia untuk menemukan nilai-nilai ideal berupa kejujuran dan keadilan yang bermuara pada martabat.[15] Hal ini selaras dengan firman Allah surat *Thaha* ayat 58-59:

مَكَانًا أَنتَ وَلَآ نَحۡنُ نُخۡلِفُهُۥ مَوۡعِدًا وَبَيۡنَكَ بَيۡنَنَا فَٱجۡعَلۡ مِثۡلِهِۦ بِسِحۡرٍ فَلَنَأۡتِيَنَّكَ
سُوًى ﴿٥٨﴾ قَالَ مَوۡعِدُكُمۡ يَوۡمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحۡشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

Artinya : Dan Kamipun pasti akan mendatangkan (pula) kepadamu sihir semacam itu, Maka buatlah suatu waktu untuk Pertemuan antara Kami dan kamu, yang Kami tidak akan menyalahinya dan tidak (pula) kamu di suatu tempat yang pertengahan (letaknya). Berkata Musa: "Waktu untuk Pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik".

Ayat 58, Fir'aun berkata kepada nabi Musa, Kami akan mendatangkan kepadamu sihir yang serupa dengan sihirmu. Maka buatkanlah waktu pertemuan yang ditentukan antara kami dengan kamu,

[14] Tafsir Ibnu Katsir, hal 702.

[15] Pilkada Bukan Sekedar Menang Dan Kalah. Https://Www.Teras.Id/News/Pat-22/70774/Opini-Pilkada-Bukan-Sekadar-Menang-Dan-Kalah, Diakses Pada 21/1/2020.

yang tidak akan kami pungkiri dan tidak kamu ingkari di satu tempat yang lapang lagi netral antara kami dan kamu.[16]

Kemudian Nabi Musa berkata kepada fir'aun "waktu pertemuan kalian dengan kami adalah pada hari raya, ketika orang-orang berdandan menghiasi diri kemudian mereka berkumpul dari sluruh penjuru dan sudut kota pada waktu dhuha".[17]

Dalam Tafsir al-Maraghi diterangkan bahwa fir'aun meminta kepada nabi Musa supaya ia menentukan waktu dan tempat untuk berhadapan dengan ahli sihirnya, dan ia berjanji supaya ia dan nabi musa tidak akan menyalahi ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Fir'aun optimis ia akan memenangkan pertandingan tersebut, karena ia mengundang ahli sihir yang khusus untuk menghadapi nabi Musa tersebut.[18]

Kemudian ayat selanjutnya, ditentukanlah waktu dan tempat mereka mengadu kehebatan. Yaitu pada saat hari raya nairuz yang biasanya diadakan pada akhir tahun. Karena pada waktu itu semua orang berkumpul dengan mengenakan pakaian yang bagus dan perhiasan yang indah ditempat yang luas. Kemudian tepatnya pada waktu matahari sepenggalan naik, waktu yang sudah agak terang oleh sinar matahari yang telah terbit, supaya penonton dapat menyaksikan dan melihat pertandingan tersebut dengan jelas.[19]

---

[16] Tafsir Muyassar jilid, hal 13.
[17] Ibid.
[18] Tafsir al-Maraghi, hal 166.
[19] Ibid, hal 167.

Dari dua ayat ini dapat disimpulkan bahwa adu kehebatan antara nabi musa dengan penyihir ini dilaksanakan di suatu tempat yang lapang di sudut kota pada waktu dhuha saat hari raya.

2. Perjanjian Berfungsi Untuk Memperoleh Perdamaian.

Perjanjian atau persetujuan damai ialah persetujuan antara 2 pihak yang bertikai, biasanya negara atau pemerintahan, yang secara resmi mengakhiri konflik bersenjata. Persetujuan damai berbeda dari gencatan senjata, yakni persetujuan untuk mengakhiri pertikaian, atau penyerahan, di mana militer setuju meletakkan senjata. Persetujuan damai sering berakhir dengan penentuan perbatasan dan pemulihan perang harus diwujudkan oleh negara-negara tersebut seusai perang. Seperti yang terjadi ketika aceh menginginkan kemerdekaannya dengan tujuan yang berbeda dengan Republik Indonesia, dan akhirnya kedua belah pihak berdamai dengan perjanjian yang dinamakan dengan "perundingan damai helinski".[20] Dalam firman Allah surat *An-Nisa'* ayat 90 disebutkan :

إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ
أَن يُقَٰتِلُوكُمْ أَوْ يُقَٰتِلُوا۟ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَٰتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ
فَلَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

Artinya : Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada Perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak

[20]Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Persetujuan_Damai, Diakses Pada 22/1/2020

memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.

Dalam Tafsir Muyassar disebutkan, orang-orang yang sampai kepada suatu kaum yang antara kalian dan mereka terdapat perjanjian dan perdamaian, maka janganlah memerangi mereka. Demikian pula orang-orang yang datang kepada kalian dalam keadaan hati mereka sesak dan tidak suka memerangi kalian, sebagaimana mereka pun tidak suka memerangi kaum mereka sendiri, sehingga mereka tidak bersama kalian dan tidak pula bersama kaum mereka, maka janganlah kalian perangi mereka. Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia akan menjadikan mereka berkuasa atas diri kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian bersama dengan musuh kalian dari kalangan musyrikin. Akan tetapi, Allah memalingkan mereka dari kalian dengan karunia dan kuasa-Nya. Maka apbila mereka membiarkan kalian tidak memerangi kalian, serta tunduk patuh kepada kalian dengan pasrah, maka tidak ada hak bagi kalian untuk memerangi mereka.[21]

Jadi kita tidak boleh memerangi orang-orang yang sama sekali tidak mengusik agama kita, dan sama sekali tidak melanggar perjanjian damai antara umat muslim dan yang meminta perjanjian damai.

3. Perjanjian Berfungsi Untuk Memperdaya.

[21] Tafsir Muyassar jilid 1 hal 274

Penipuan sudah marak dilakukan oleh para pebisnis yang ingin mendapatkan harta secara instan, dengan mengatas namakan orang lain, atau mengatas namakan instansi terkenal lainnya, melalui sms, telpon atau bertemu secara langsung dengan objek yang akan ditipu, mereka mengucapkan perkataan yang membuat objek benar-benar percaya dengan mereka, kemudian setelah mendapat apa yang mereka inginkan, ia kabur entah dimana, dan yang ditipu hanya bisa melaporkan kepada yang berwajib.[22] hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *Fatir* ayat 40:

قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepada-Ku tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. perlihatkanlah kepada-Ku (bahagian) manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan ataukah mereka mempunyai saham dalam (penciptaan) langit atau Adakah Kami memberi kepada mereka sebuah kitab sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas daripadanya? sebenarnya orang-orang yang zalim itu sebahagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebahagian yang lain, melainkan tipuan belaka".

Katakanlah wahai rasul kepada orang-orang musyrik, “katakanlah kepadaku, apa yang telah dibuat oleh sekutu-sekutu kalian di bumi, atau apakah sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah itu memiliki wewenang untuk berserikat bersama Allah dalam menciptakan langit atau kami memberi kalian sebuah kitab sehingga dengannya mereka memiliki

[22] Dewi Mulyani, “*Jurus Anti Tipu-Tipu Modus-Modus Penipuan Bisnis Yang Wajib Anda Ketahui Dan Hindari*”, (Jakarta: PT, Gramedia, 2017), hal 11.

hujjah ?" sebaliknya, apa yang dijanjikan oleh sebagian orang-orang kafir kepada sebagian lainnya hanyalah tipu daya dan kebohongan.[23]

Dalam Tafsir al-Maraghi dikatakan dalam ayat ini, Allah memerintahkan nabi Muhammad untuk mengajak orang musyrik sekedar berdialog atau berdiskusi mengenai jalan pikiran mereka, yang menyembah berhala-berhala yang berhala tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menciptakan apapun, dan semua yang terkait tentang kesalahan mereka yang menjadikan berhala sebagai Tuhan, agar mereka dapat menyadari bahwa mereka sedang tersesat dalam ajaran nenek moyangnya, dan apa yang dijanjikan mereka hanyalah sebuah tipu daya belaka.[24] Jadi mereka menjanjikan sesuatu yang tidak bisa mereka pertanggung jawabkan, atau hanya omong kosong belaka.

4. Perjanjian BerfungsiUntuk Memperkuat Ikatan Pernikahan.

Pernikahan adalah suatu upacara pengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan, secara norma agama, hukum, sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi, tergantung agama, suku, dan budaya, bangsa.[25] Tetapi hal itu hanya mempunyai satu tujuan yaitu ingin membangun suatu ikatan pernikahan. Firman Allah dalam surat *an-Nisa'* ayat 21:

[23] Tafsir Muyassar Jilid 2 hal 415
[24] Tafsir al-Maraghi, hal 186.
[25]Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pernikahan, Diakses Pada 1/21/2020.

لِيظًا مِّيثَٰقًا مِنكُم وَأَخَذْنَ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَقَدْ تَأْخُذُونَهُۥ وَكَيْفَ

غ ﴿٢١﴾

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Ibnu katsir menerangkan yang dimaksud dengan suami dan isteri telah mengambil perjanjian yang kuat, diriwayatkan dari ibnu abbas maka rujuklah dengan cara yang baik, dan jika bercerai ceraikanlah dengan cara yang baik pula, padahal kamu meminang dirinya itu menyebut nama Allah, yaitu dengan membaca syahadat dalam peminanganmu atasnya.[26] Contohnya seperti dikalangan artis perceraian atau gonta-ganti pasangan sudah menjadi suatu hal yang wajar, banyak diantara mereka yang sudah memiliki anak lebih dari dua, bercerai. Jadi suatu ikatan yang kuat dibuat dengan menyebut nama Allah, agar mereka suami-isteri tidak main-main dengan ikatan pernikahan ini.

D. StatusOrang Ingkar Janji

Pengkhianatan menjadi salah satu sifat jahat dalam diri manusia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), khianat artinya perbuatan tidak setia, tipu daya, perbuatan ingkar janji. Jika merujuk pada definisi itu, banyak sekali sifat khianat dipertontonkan di negeri ini. Contoh sederhananya adalah khianat terhadap amanah yang diberikan rakyat. Banyak calon pemimpin di negeri ini yang mengungkapkan seribu satu janji kampanye demi mendulang

[26] Ibnu Katsir, hal 676.

suara. Tak jarang, kontrak politik pun ditekennya agar mendapat rasa percaya. Setelah terpilih, janji pun hanya tinggal janji. Apa yang telah dikatakan mereka ingkari.[27] Amanah suara rakyat pun dikhianati. Memang tidak semua calon wakil rakyat yang berlaku buruk seperti itu, tapi kebanyakan rakyat sudah trauma akan hal tersebut, hingga saat ditanyai mengenai dunia perpolitikan, tidak sedikit yang menjawab, dunia perpolitikan sudah ternodai oleh janji-janji palsu mereka. Kisah pengkhianatan bisa dilihat dari Abdullah bin Ubay. Orang yang mengaku Islam, tetapi kerap menjadi provokator di Madinah. Tokoh ini toleran terhadap kaum Musyrikin, tetapi menyembunyikan toleransinya terhadap kaum Muslimin Lainnya adalah dusta alias bohong.[28]Berbohong dan menyebarkan kabar kebohongan seolah sudah menjadi trendi negeri ini. Banyak sekali berita hoax yang dibagikan tanpa proses tabayun terlebih dahulu kepada si empunya peristiwa. Dusta dalam konteks berita sangat merugikan. Allah SWT pun menyuruh kepada kaum mukminin untuk meneliti dan mengonfirmasi berita yang datang kepadanya. Khususnya ketika berita itu datang dari orang fasik, diterangkan dalam surat al-hujurat: 6, yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, tabayunlah (telitilah dulu), agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian.

Ingkar janji juga digolongkan dalam munafik. Orang-orang beriman pun harus berhati-hati dalam menepati janji. Karena itu, Rasulullah SAW pun

[27] Agung, *"Ingkar Janji Dan Pengkianatan"* (https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/12/24/ingkar-janji-dan-pengkhianatan, Diakses pada 15 januari, 2020).

[28] Ibid.

mengajarkan agar mengucapkan insyaAllah jika hendak berjanji atau memberi harapan. Rasulullah SAW bersabda, `'Berkata Sulaiman bin Daud as: Malam ini aku akan berkeliling mengunjungi 70 perempuan, tiap perempuan kelak akan melahirkan seorang anak yang kelak akan berperang di jalan Allah. "Sulaiman ditegur oleh malaikat, `'Katakanlah InsyaAllah." Sulaiman tanpa mengucapkan insyaAllah mengunjungi 70 perempuan itu dan ternyata tidak seorang pun di antara wanita-wanita itu yang melahirkan anak, kecuali seorang wanita yang melahirkan seorang setengah manusia. Demi Allah yang nyawaku ada di tangan-Nya, seandainya Sulaiman mengucapkan kata insyaAllah niscaya ia tidak gagal dan akan tercapai hajatnya. (HR Bukhari dan Muslim).[29] Terakhir, yakni berlebihan saat berbeda pendapat atau berselisih. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Perdebatan tanpa ilmu alias debat kusir yang tidak jelas ujung pangkalnya kerap kita saksikan di televisi dan kehidupan sehari-hari. Padahal, seperti diriwayatkan Imam Abu Dawud, Rasulullah sudah memberikan jaminan rumah di pinggiran surga kepada orang yang mampu meninggalkan debat meski dia orang yang benar.

Janji merupakan sebuah ucapan yang mengikat terhadapap diri sendiri, terhadap apayang diucapkan tersebut. Pepatah mengatakan “Janji Adalah Hutang dan Hutang harus Dibayar”. Artinya bahwa jika mengucapkan suatu janji kita harus menepatinya, karenanya kita dilarang untuk mengobral janji yang pada akhirnya tidak dapat di tepati. Berikut ini adalah status atau

[29] (HR. Bukhari dan Muslim).

keadaan daripada orang-orang yang meningkari dan merusak janjinya dalam Al-Qur'an :

1. Termasuk golongan orang-orang munafik dalam Surat *an-Nahl* ayat 91-92.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya : Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dalam Tafsir Muyassar dijelaskan pada ayat ini, kita sebagai mekhluk, diwajibkan untuk menepati janji kepada Allah dan sesamanya dalam perkara yang tidak keluar dari kitab dan sunnahnya Nabi. Ayat selanjutnya kita tidak diperbolehkan membatalkan suatu perjanjian, sampai diumpamakan seperti seorang wanita yang telah memintal benang-benang dan merapikannya kemudian ia mengurainya.[30]

Islam memandang bahwa kewajiban menunaikan janji adalah perkara yang mutlak. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits

[30] Tafsir muyassar hal 844.

:“Tanda-tanda orang munafiq ada tiga : jika berbicara ia berdusta,jika berjanji ia mengingkari dan jika diberi amanat ia khianat. ” (H.R.Muslim).[31]

Artinya bahwa betapa pentingnya perkara menepati janji ini, sehingga sebuah hadist menjelaskan bahwa mereka yang tidak menepati janjinya adalah termasuk golongan orang yang munafik. Dalam surat *An-Nisa* ayat 145, Allah berfirman, yang artinya : “Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka”.

Dalam tafsir muyassar mengenai ayat diatas diterangkan bahwa orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah, dan rasul tidak akan dapat menolong mereka yang sudah berada pada keadaan tersebut.[32]

2. Termasuk golongan orang fasik, dalam surat *al-Baqarah* ayat 27.

ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya : (yaitu) orang-orang yang melanggar Perjanjian Allah sesudah Perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi.

Ayat ini menerangkan tentang, sifat-sifat orang fasik, yaitu. (1) melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. (2) memutusksan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya. (3) membuat kerusakan di muka bumi.[33]

3. Mendapat murka Allah, dalam surat *Thaha* ayat 86-87.

---

[31] (HR. Muslim).

[32] Shalih Bin Muhammad Alu Asy-Syaikh, Tafsir Muyassar Jilid 1 (Jakarta : Darul Haq, 2016), hal 300.

[33] Tim Tashih Al-Qur’an, hal 81.

قَالَ يَٰقَوۡمِ أَلَمۡ يَعِدۡكُمۡ رَبُّكُمۡ وَعۡدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡعَهۡدُ أَمۡ أَرَدتُّمۡ أَن يَحِلَّ عَلَيۡكُمۡ غَضَبٞ مِّن رَّبِّكُمۡ فَأَخۡلَفۡتُم مَّوۡعِدِي ٨٦ قَالُواْ مَآ أَخۡلَفۡنَا مَوۡعِدَكَ بِمَلۡكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلۡنَآ أَوۡزَارٗا مِّن زِينَةِ ٱلۡقَوۡمِ فَقَذَفۡنَٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلۡقَى ٱلسَّامِرِيُّ ٨٧

Artinya : Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. berkata Musa: "Hai kaumku, Bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka Apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu atau kamumenghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, dan kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?".Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan Kami sendiri, tetapi Kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, Maka Kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya".

Ayat ini menerangkan, nabi Musa ketika mendengar hal tersebut ia pulang dalam keadaan murka dan prihatin, Karena kaumnya telah mengingkari janjinya, dengan membuat patung untuk dijadikan sesembahan. Padahal, mereka telah membuat perjanjian dengan nabi Musa, untuk menunggu kepulangannya dari mendapatkan kitab untuk kemaslahatan mereka.[34]

4. Mendapat siksaan dari Allah, dalam surat *al-Isra'* ayat 34.

وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِ ۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ٣٤

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

[34] Tafsir Muyassar II, hal 20

Ayat ini dalam tafsir muyassar diterangkan, janganlah kalian mengendalikan semau kalian harta-harta anak-anak yang ditinggal mati oleh bapak-bapak mereka sebelum mereka baligh dan lalu mereka berada di bawah tanggungan kalian kecuali dengan cara yang baik bagi mereka. Yaitu dengan cara mengembangkan dan meningkatkannya hingga si anak yatim mencapai usia matang. Dan penuhilah janji yang kalian telah berkomitmen untuk melaksanakannya. Sesungguhnya perjanjian itu, Allah akan meminta pertanggung jawaban baginya apabila menyempurnakan dan memenuhinya dan akan menyiksa orang yang mengkhianatinya.[35]

5. Membuat orang lain tidak lagi percaya padanya, dan trauma, dalam surat *yusuf* ayat 66.

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Artinya : Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".

Hasbi Ash-Shiddiqy dalam Tafsirnya menjelaskan, nabi Ya’qub masih trauma atas kejadian dulu yang pernah menimpa nabi Yusuf, maka ketika saudara-saudaranya kembali meminta izin untuk membawa Bunyamin pergi, ia tidak begitu saja melepaskannya, dan meminta mereka

[35] Tafsir Muyassar jilid 1, hal 870.

berjanji dengan dikuatkan sumpah untuk kembali bersama-sama, kecuali mereka dikepung oleh musuh, dan tidak bisa kembali.[36]

[36] Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hal 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian pada sub-sub pembahasan dalam penelitian ini, sebagai jawaban dari rumusan masalah di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum janji berarti hubungan antara dua orang atau lebih yang dinyatakan dengan ucapan atau tulisan dan bersifat mengikat baik secara hukum maupun moral. Apabila terjadi ikrar perjanjian maka terjalinlah hubungan antara dua orang atau lebih. Dalam Al-Qur'ān ditemukan 4 term yang berarti janji, yaitu kata *wa'dun, 'ahdun, mitsāq, 'aqdun*. Dan janji tersebut dibagi menjadi dua bentuk arah, yaitu: janji satu arah dan janji dua arah.
2. Janji antar manusia, dibagi berdasarkan tiga hal,
   a. Janji antar manusia berdasarkan subjeknya,
   b. Janji antar manusia berdasarkan isinya,
   c. Janji antar manusia berdasarkan fungsinya,
3. Dalam mengungkapkan status orang yang ingkar janji, ditemukan lima hal:
   a. Orang yang mengingkari janjinya, termasuk golongan orang munafik, disebutkan dalam surat *an-Nahl* ayat 91-92.
   b. Orang yang mengingkari janji, termasuk golongan orang fasik, disebutkan dalam surat *al-Baqarah* ayat 27.

c. Orang yang ingkar janji, akan mendapatkan murka dari Allah, disebutkan dalam surat *Thaha* ayat 86-87.

d. Orang yang meningkari janjinya, akan mendapat siksaan dari Allah, disebutkan dalam surat *al-Isra'* ayat 34.

e. Orang yang ingkar janji membuat orang lain tidak lagi mempercayainya, dan trauma ketika membuat janji dengan orang tersebut, disebutkan dalam surat *Yusuf* ayat 66.

B. Saran

Penelitian ini masih jauh dari titik final, oleh sebab itu masih terbuka luas bagi penulis-penulis lainnya untuk meneliti dan melakukan kajian terhadapjanji dalam Al-Qur'ān secara lebih mendalam. Di karenakan dalam kajian ini hanya terfokus pada kajian janji antar manusia dalam Al-Qur'ān dengan menggunakan metode tafsir tematik, maka tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan lebih mendalam terkait dengan ayat-ayat mengenai janji dalam Al-Qur'ān

DAFTAR PUSTAKA

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa.*Terjemah Tafsir Al-Maraghi,* Semarang: CV. Thoha Putra Semarang, 1992.

Tim Tashih Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya,*Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Alu Asy-Syaikh, Shalih Bin Muhammad. *Tafsir Muyassar Jilid I* Jakarta: Darul Haq 2016.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Tafsiru Al-Aliyyul Qadar Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir jilid II*, Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasihan al-Qur'an*Volume *VII*, Jakarta : Lentera Hati 2002.

_____ *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol III*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.

Tim Departemen Agama RI. *Ushul Fiqh I,* Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985.

Nuritin, *Kemuliaan Menepati Janji dalam al-Qur'an*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004.

Rasyidi, *Perjanjian Ketuhanan dalam al-Qur'an kajian terhadap suraah al-A'raf ayat 172-175),* Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya , 2003.

Al-Ma'arif, *Janji dalam al-Qur'an (kajian semantic atas kata al-Wa'd, al-'Ahd dan al-Mitsaq),* Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Azimah, Mas Hikmatul. *Janji Allah Kepada Orang Mukmin dalam al-Qur'an*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Hermawan, Acep. *`Ulumul Qur`an Ilmu untuk Memahami Wahyu,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Suryadilaga, M. Al-fatih. dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir,* Yogyakarta: Teras, 2010.

_____. *Metodologi Ilmu Tafsir,* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2005.

Alwi, Hasan Dkk.*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi-3,* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Baidan, Nasruddin.*Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Cet. III*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1996.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras,2011.

Al-Farmawiy, Abd. Al-Hary. *Metode Tafsir Maudhu'iy terj. Suyana A.Jamrah,* Jakarta: PT.Raja Grafindo Pertsada, 1996.

Nata, Abuddin DKK. *Suplemen Ensiklopedi Islam jilid 1*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Mahmud al-Mishri Abu Ammar, *Mausu'ah Min Akhlaqir Rasul,Terj. Abdul Amin DKK*", Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Jakarta: Kencana, 2018.

Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedia Tematis Ayat Alqur'an Dan Hadits Jilid VII*, Widya Cahaya 2010.

Rofiq, Ahmad.*Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2001.

Fernandes, Arya DKK.*Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, Jakarta: Bawaslu, 2019.

Mulyani, Dewi.*Jurus Anti Tipu-Tipu Modus-Modus Penipuan Bisnis Yang Wajib Anda Ketahui Dan Hindari*, (Jakarta: PT, Gramedia, 2017).

https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/islamnusantara/17/12/24/ingkar-janji-dan-pengkhianatan, Diakses pada 15 januari, 2020).

Affani, Syukron. *Rekonstruksi Kisah Nabi Musa dalam al-Qur'an Studi Perbandingan Dengan Perjanjian Lama* Dalam Jurnal, Vol. 11 No.1, Juni 2017.

Hosen,Muhammad Nadratuzzaman.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Janji (Wa'ad) di Perbankan Syari'ah*, (Jurnal, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2004)

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibrahim, Diakses pada 1/30/2020.

Pilkada Bukan Sekedar Menang Dan Kalah. Https://Www.Teras.Id/News/Pat-22/70774/Opini-Pilkada-Bukan-Sekadar-Menang-Dan-Kalah,Diakses Pada 21/1/2020.

Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Persetujuan_Damai, Diakses Pada 22/1/2020

Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pernikahan, Diakses Pada 1/21/2020.